



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
Nomor : 85 Tahun 2014

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KB. ANGGREK TUNAS BARU**  
**DESA SUNGAI SINTUK KECAMATAN KUMAI**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Permohonan SUPRAPTI, SP selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek Tunas Baru Nomor : 09/KB-ATB/IV/2013. Tanggal 17 April 2013.
- Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan pengakuannya sebuah lembaga dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini



Memperhatikan

Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kecamatan Kumai Nomor : 800/373/Cabdis/Dikpora. Tanggal 3 Juni 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan PAUD : **KB. ANGGREK TUNAS BARU**  
Alamat : Jl. Pasir Putih RT.12 Desa Sungai Sintuk Kecamatan Kumai.
- Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek Tunas Baru.  
Ketua Lembaga : Suprapti, SP  
Notaris : Eko Sumarsono, SH.  
Nomor : 71/Tanggal 29 Nopember 2012.

KEDUA

- : Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain.
  2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada
    - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai.
    - b. Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
  3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
  4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
  5. Izin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut diatas.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada Yth :  
Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Anggrek Tunas Baru.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 9 Mei 2014



**Drs. H. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Kumai di Kumai.